

ABSTRAK

Hubungan Notaris dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah agar suatu perjanjian mendapatkan kekuatan hukum, dan memberikan legal advice kepada pihak-pihak yang saling terlibat untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, dengan menyadari hak dan kewajiban sehingga segala perjanjian yang dilakukan tidak cacat secara hukum. Maka dari itu penulis mengangkat judul **Peran Notaris Dalam Membuat Akta Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Penelaah Terhadap Akad Pembiayaan Di Bank Jateng Syariah)**.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pembiayaan akad Murabahah, dan bagaimana implementasi akad Pembiayaan Murabahah di Bank Jateng Syariah menurut Tinjauan Hukum Islam, serta Kewenangan dan Peran Notaris dalam akad pembiayaan Murabahah di Bank Jateng Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Empiris Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori sistem hukum, kepastian hukum, dan tanggungjawab hukum.

Kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama, terdapat prosedur yang harus dilakukan saat akan melakukan pembiayaan murabahah di Bank Jateng Syariah yaitu pengajuan aplikasi pembiayaan oleh calon nasabah, pemohon datang ke bank dan mengisi form permohonan kemudian melengkapi persyaratan pembiayaan. Setelah itu, tahap analisis data yang diajukan oleh calon nasabah, tim analis melakukan kunjungan ke lokasi yang ditunjuk pemohon dan akan diproses ke admin pembiayaan untuk pengecekan, jika disetujui, dilakukan penerbitan surat keputusan pembiayaan, penandatanganan akad pembiayaan, pengikatan jaminan pembiayaan, dan pencairan pembiayaan. Kedua, Bank Jateng Syariah menggunakan akad wakalah dengan mewakilkan nasabah dalam membeli barang kepada agen atas nama Bank, setelah barang menjadi milik Bank maka terjadi akad murabahah, hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2020 tentang Murabahah. Ketiga, peran Notaris dalam akad pembiayaan murabahah di Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Semarang sebagai pihak legalitas (kekuatan hukum), yang membuat akad/perjanjian Fidusia, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Notaris juga melegalisasi akad pembiayaan yang telah disetujui oleh kedua pihak dan mengeluarkan surat keterangan (covernote) yang menandakan bahwa pembiayaan tersebut menggunakan jasa Notaris. Notaris yang memiliki sikap jujur, adil, transparansi dan netral (tidak memihak siapapun) menjadi nilai tambah bagi masyarakat dalam mempercayai lembaga keuangan syariah, karena sebagai wadah terjadinya akad pembiayaan murabahah yang menggunakan agunan/jaminan sebagai syarat akad pembiayaan tersebut. Kepuasan dan kepercayaan nasabah merupakan suatu hal yang sangat berharga demi mempertahankan eksistensi perusahaan dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : Peran Notaris, Bank Syariah, Akad Murabahah

ABSTRACT

The Notary Relationship in Sharia Financial Institutions (LKS) is so that an agreement is legally enforceable, and provides legal advice to the parties involved in order to achieve high legal awareness, by realizing their rights and obligations so that all agreements made are not legally defective. Therefore, the author raised the title Role of Notary in Making Murabahah Financing Deed in Sharia Banks (Reviewers of Financing Contracts at Bank Jateng Syariah).

The purpose of this study is to determine the financing mechanism for the Murabahah contract, and how the implementation of the Murabahah Financing contract at Bank Jateng Syariah according to the Islamic Law Review, as well as the Authority and Role of Notaries in Murabahah financing contracts at Bank Jateng Syariah.

The method used in this research is the Sociological Empirical method, the specifications in this study are descriptive analytic, the data used are primary and secondary data, using data collection by interview and literature study, qualitative data analysis, problems analyzed by legal system theory, certainty, law, and legal responsibility.

The first conclusion in this study is that there is a procedure that must be done when doing murabahah financing at Bank Jateng Syariah, namely submitting a financing application by a prospective customer, the applicant comes to the bank and completes the application form then completes the financing requirements. After that, in the data analysis stage submitted by the prospective customer, the team of analysts visits the location designated by the applicant and will be processed to the financing admin for checking, if approved, issuing a financing decision, signing a financing contract, binding a financing guarantee, and disbursing financing. . Second, Bank Jateng Syariah uses a wakalah contract by representing the customer in buying goods to an agent on behalf of the Bank, after the goods become the property of the Bank, a murabahah contract occurs, this is in accordance with the MUI DSN Fatwa No.4 of 2020 concerning Murabahah. Third, the role of the Notary in the murabahah financing agreement at Bank Jateng, Semarang Sharia Branch, as a legal party (legal force), which makes the Fiduciary contract / agreement, Power of Attorney to impose mortgage rights (SKMHT) and Deed of Granting Mortgage Rights (APHT). The notary also legalizes the financing agreement that has been agreed by both parties and issues a covernote indicating that the financing uses the services of a notary. Notaries who have an honest, fair, transparent and neutral attitude (not taking sides with anyone) are an added value for the community in trusting Islamic financial institutions, because as a forum for murabahah financing contracts that use collateral / guarantees as a condition for the financing contract. Customer satisfaction and trust are very valuable things in order to maintain the company's existence in the future.

Keywords: **Role of Notary, Islamic Bank, Murabahah Contract**